

Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi

Alfredy*, Sri Susyanti Nur, Muhammad Ilham Arisaputra

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: alfedy96@gmail.com

Abstract:

The study aims to determine the legal aspects of tongkonan land as an inheritance that is not divided. This study uses empirical legal research on the law in action. The research was conducted in Tongkonan Remen, Laang Tanduk Village, Rantepao District, North Toraja Regency, South Sulawesi. The research data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the status of tongkonan land within the tongkonan traditional territory was communal land marked by the presence of the tongkonan layuk house as a symbol of the clan (nobility) of the Toraja tribe. Nobility is also a value that binds all family members and represents an institution that regulates the life of the Toraja people. The asset management system in the form of tongkonan land and tongkonan traditional territories is characterized by the role and function of traditional institutions as managers in terms of utilization of communal land and periodic maintenance of tongkonan inheritance. Tongkonan land management is carried out by descendants who live on the land. Every descendant of a Tongkonan landowner has the right to live and build on Tongkonan land provided that they participate in maintaining and protecting the family's land. All forms of decisions are born from within the tongkonan through the deliberations of a tongkonan family.

Keywords: Customary Law; Inheritance; Land; Tongkonan

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tanah tongkonan sebagai harta pusaka yang tidak terbagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musyawarah rumpun sebuah tongkonan.

Kata Kunci: Hukum Adat; Harta Pusaka; Tanah; Tongkonan

1. Pendahuluan

Tanah ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah

dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dan tanah sebagai objek haknya dimana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai.¹

Secara legalitas formal hak ulayat ini sudah mendapatkan tempat dalam hukum tanah nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tetapi dalam konteks *law in action* masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dalam wilayah adat tersebut, sehingga sering menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Tanah yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia.² Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat pada masyarakat hukum adat ini merupakan salah satu indikator penghargaan pemerintah terhadap keragaman budaya, adat istiadat dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini di tandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dalam masyarakat Toraja, Tongkonan memiliki dua pengertian, yakni pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas merupakan rumah adat dan kuburan keluarga (*Erong Gua, Liang Pahatan, Patane*), sedangkan dalam pengertian sempit tongkonan merupakan rumah adat dengan berbagai bentuk dan jenjang statusnya dalam masyarakat.³ Kata Tongkonan berasal dari kata *Tongkon* dan *Ongan*, *Tongkon* berarti duduk dan *Ongan* berarti tempat bernaung yang di artikan sebagai tempat untuk duduk, mendengar, membicarakan, dan menyelesaikan masalah yang penting yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat di dalam wilayah adat tongkonan tersebut, termasuk penyusunan aturan dan ketentuan adat yang di butuhkan dalam mengatur masyarakat. Bagi orang Toraja, rumah tongkonan diposisikan sebagai pusaka dan sekaligus sebagai hak milik turun-temurun di dalam sebuah garis keturunan keluarga marga suku orang Toraja. Sebagai milik komunal, harta tongkonan hanya dapat di nikmati tetapi tidak dapat di miliki secara pribadi, di jual atau di gadaikan.⁴

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumah adat tongkonan selain tata nilai ia juga tercermin dalam beberapa ukiran Toraja, ukiran tersebut dimaknai sebagai simbol sakral, setiap simbol goresan yang disematkan di badan rumah memiliki arti yang kongkrit, beberapa ukiran penting yang biasa di jumpai di rumah Tongkonan di antaranya *Garontok Passura' Toraya, Pasusuk, Patedong, Pamanuk Londong Dan Pabareallo*, wujud visualisasi ukiran di tongkonan tersebut adalah sebuah keharusan untuk di ukir

¹ Andi Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 123.

² Hamida Arsyad, *Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi di Atas Tanah Ulayat Di Desa Batu Nempar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal. 1-2.

³ Frans Bararuallo, *Kebudayaan Toraja*. Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

⁴ *Ibid.* hal. 57.

dalam setiap tongkonan atau hunian masyarakat tradisional Toraja untuk bisa dikatakan sebagai rumah adat Tongkonan.⁵

Pentingnya kedudukan rumah adat tongkonan dalam falsafah orang toraja selain menjadi simbol martabat keluarga tongkonan juga di narasikan sebagai hal sakral dalam kelangsungan hidup anggota tongkonan. Oleh karena dianggap sakral, apabila ada anggota Tongkonan menyalahgunakan peruntukannya, seperti menjual, menggadaikan atau penyalahgunaan lainnya, maka dipercaya akan membawa bencana dalam rumpun Tongkonan tersebut. Namun pada kenyataannya, masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri terkait dengan status kepemilikan Tongkonan sekalipun secara aturan adat sudah sangat jelas bahwa Tongkonan adalah harta komunal. Kenyataannya nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota Tongkonan dalam konteks peruntukannya.

Hal ini tergambar dari salah satu persoalan yang terjadi di Tongkonan Karassik, Dusun Ukka, Lembang Tapparan Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dimana salah satu keluarga atas nama A.T. Linggi telah mengambil alih dan menguasai Tongkonan beserta tanah tongkonan tersebut dengan cara memenangkannya di Mahkamah Agung dengan surat keputusan MA nomor 174 K/Pdt/2013 tanggal 26 juni 2014. Bermula dari putusan tersebut muncul penolakan dari pihak keluarga tergugat yang mengatas-namakan rumpun keluarga keturunan dari tongkonan Karassik, karena pada dasarnya tongkonan itu merupakan milik bersama secara turun-temurun dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan atau milik pribadi, dasar penolakan tersebut terhadap putusan MA karena, keputusan pengadilan tidak melalui pembicaraan dasar di tingkat tongkonan (secara adat) tidak menghormati kearifan lokal masyarakat dan filosofi Tongkonan adat aluk yang hidup dalam masyarakat.⁶

Sementara itu, dari keluarga tongkonan Karassik mengatakan bahwa masih banyak keturunan yang lahir dari rumpun tersebut yang juga berhak menikmati. Alasan itu diperkuat lagi melalui perwakilan keluarga keturunan dari tongkonan Karassik Agustinus Pakiding bahwa keluarga Tongkonan Karassik tidak pernah mempercayakan penggugat (A.T. Linggi Allo) memiliki dan menguasai tongkonan tersebut atau dalam bahasa toraja di sebut Tourrambui Tongkonan Karassik. Persoalan yang terjadi di Tongkonan Karassik tentu bagi orang yang berada dalam ikatan sosial budaya Toraja memunculkan banyak pertanyaan terkait kedudukan tongkonan tersebut, karena kepemilikan harta tongkonan memang dalam narasi umum yang berlaku di masyarakat Toraja terkait tongkonan adalah kepemilikan bersama atau harta komunal yang kedudukannya selalu di laksanakan dalam musyawarah bersama di Tongkonan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptua

⁵ Abdul Azis Said, *Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hal. 11.

⁶ Amin, Rafiqul, dan Buchari Nurdin. "Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019." *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 64-72.

(*conceptual approach*).⁷ Lokasi penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Eksistensi Rumah Adat Tongkonan sebagai Harta Bersama

Tongkonan berasal dari kata *Tongkon* dan *Ongan*. *Tongkon* berarti duduk dan *Ongan* berarti tempat bernaung sehingga *Tongkonan* dapat di artikan sebagai tempat untuk duduk, mendengar, membicarakan, dan menyelesaikan masalah yang penting yang berpotensi mengganggu kehidupan di dalam wilayah adat *Tongkonan* tersebut, termasuk penyusunan aturan dan ketentuan adat yang dibutuhkan dalam mengatur masyarakat. Disamping itu *Tongkonan* juga berarti rumah tempat tinggal dan tempat kedudukan pemangku adat seperti *Sia Ambe'* atau *Sia Indo'* atau *Parengnge'*. Jadi *Tongkonan* tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pusat pengambilan keputusan dalam wilayah adat tertentu.⁸

Dalam masyarakat Toraja *Tongkonan* berdasarkan fungsi dan perannya diposisikan sebagai tempat melangsungkan musyawarah (*kombongan*), termasuk musyawarah besar (*kombongan kalua'*), untuk merumuskan dan memutuskan segala sesuatu yang penting bagi penyelenggaraan kehidupan dan pemerintahan dalam wilayah adat tongkonan tersebut. Oleh sebab itu, fungsi, peran, pemaknaan, dan kelestarian tongkonan dijaga dengan sangat rapi oleh keluarga pewarisnya sistemnya pun sangat dihormati oleh setiap anggota keluarga dan merupakan alat perekat hubungan darah daging dan kekeluargaan pewarisnya.⁹

Dengan sifatnya yang demikian, Tongkonan dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain pusat budaya, sebagai tempat tinggal, pembinaan peraturan keluarga, sehingga fungsi Tongkonan tidaklah sekedar sebagai tempat duduk bersama. Lebih luas lagi fungsi Tongkonan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Toraja, apabila dikaitkan dengan upacara upacara yang menyangkut dengan sistem kepercayaan mereka dahulu yang disebut Aluk Todolo yang merupakan sistem kepercayaan pada orang Toraja yang sudah dimiliki secara turun temurun sejak dari nenek moyang mereka, yang dipahami sebagai aturan-aturan yang sarat dengan keagamaan, yang berfungsi mengatur perjalanan kehidupan seseorang maupun kelompok masyarakat. Upacara yang menyangkut Aluk Todolo dibagi dalam dua bagian yaitu aluk rambu tuka' menyangkut hal yang menggembirakan atau suka cita, dan aluk rambu solo' meliputi hal-hal yang berduka cita antara lain upacara kematian dilaksanakan di rumah Tongkonan.¹⁰

Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian-pengertian individu-individu mendefinisikan dunianya mengatakan perasaannya menilai dan menyambungkan sikap perilaku menghadapi permasalahan hidupnya. Disebut juga bahwa kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106

⁸ Abdul Azis Said, *Op.Cit.* hal. 57

⁹ Wawancara dengan Marthen Dassi Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 26 September 2022.

¹⁰ Marcelina Sanda Lebang Pakan, *Rumah Adat Tongkonan Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Holistik, Vol.XI No.22, Unsrat, 2018, hal. 22

historis terwujud dalam simbol-simbol.¹¹ Demikian pula rumah adat Tongkonan bagi orang Toraja memiliki makna yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Toraja, melalui ukiran yang mengitari rumah. Rumah Tongkonan dianggap sebagai pusaka warisan dan hak milik turun-temurun.

Rumah adat Tongkonan yang sarat dengan ukiran mengandung makna yaitu melambangkan status sosial pemilik Tongkonan menempati lapisan atas, seperti untuk mengenal latar belakang atau status sosial serta nama marga seseorang hanya dengan menanyakan Tongkonan asalnya Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dalam pola hidup yang artinya pola pikir diwujudkan dalam perilaku harus di tempatkan di dalam kerangka dan struktur yang sudah melembaga di dalam adat, sebab orang adalah bagian dalam persekutuan komunitas yang berakar dalam Tongkonan.

Fungsi dan makna Tongkonan dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan pada pada beberapa unsur:

- a. Fungsi rumah Tongkonan sebagai tempat hunian telah ditinggalkan dan pindah menghuni rumah yang dibangun di sebelah barat Tongkonan. Alasan untuk tidak lagi menghuni rumah adat Tongkonan diperoleh melalui beberapa informan bahwa ruangan dalam rumah adat Tongkonan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena semakin bertambah jumlah anggota keluarga.
- b. Upacara keagamaan yang dilaksanakan di rumah adat Tongkonan, mereka menyembah kepada Dewa di Langit dengan memberi sesajen dilakukan oleh imam yang disebut Tominaa dengan menghadap ke timur sedangkan penyembahan kepada arwah leluhur mereka dengan memberi sesajen menghadap ke barat dan upacara seperti ini dilakukan di rumah adat Tongkonan. Upacara keagamaan tersebut tidak lagi dilaksanakan semenjak masuknya agama Kristen ke Tana Toraja oleh para penginjil sebab hal seperti itu bertentangan dengan ajaran dalam agama Kristen dan upacara yang dulunya dilaksanakan di atas rumah Tongkonan sekarang dilaksanakan di halaman rumah dalam bentuk ajaran agama Kristen.
- c. Kekuatan aturan dan pantangan yang diatur di rumah adat Tongkonan sekarang ini tidak lagi dilaksanakan sebab sudah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Peraturan yang menyangkut perkawinan yang tidak lagi mengikat, seperti kesepakatan yang diatur dari rumah Tongkonan untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku perceraian.
- e. Mengenai pelaksanaan aturan yang menyangkut pertanian seperti menanam harus serentak setiap musim menanam, menuai dilanjutkan dengan upacara syukuran oleh kelompok masyarakat di rumah Tongkonan disebut makurinni yaitu memasak nasi bersama di halaman rumah Tongkonan meletakkan sesajen kepada Dewa yang disembah. Hal seperti ini tidak lagi dilaksanakan di Tongkonan tapi masing-masing memulai ibadah seperti Gereja.

¹¹ Andi Suryaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022): 173-190.

- f. Dalam proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain atau dari satu tempat ketempat lainnya yang biasa disebut difusi tidak dapat dibendung melanda masyarakat dapat berpengaruh membentuk cara berfikir kemudian timbul adanya suatu bahwa pengakuan bahwa unsur baru mempunyai kegunaan dan hidup yang lebih praktis bagi mereka. Seperti Injil masuk ke Toraja sehingga bentuk rumah Tongkonan yang dibuat sejak tahun 2000-an hingga sekarang, mereka membuat rumah dengan dua susun pada bagian lantai pertama dengan mengikuti bentuk sehingga dibuat dengan beton, beberapa kamar dilengkapi dengan ruang tamu dan pada bagian belakang dapur dan toilet. Hanya bagian lantai dua yang dibuat dinding rumah dan kayu diukir serta atap berbentuk perahu dengan atap dari seng. Bentuk rumah Tongkonan mengikuti perkembangan yang ada sekarang.¹²

Seperti telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa orang Toraja sangat menghormati bahkan menganggap Aluk Todolo sebagai pandangan hidup. Sistem kepercayaan yaitu Aluk Todolo inilah yang dianggap di bawa oleh nenek moyang mereka turun dari langit datang ke bumi dan membangun rumah adat seperti yang sudah ada di tempat asalnya di langit. Aturan serta larangan yang diatur melalui musyawarah di rumah adat Tongkonan yang oleh leluhur orang Toraja disebut Aluk Todolo. Kepercayaan Aluk Todolo sangat kental mewarnai kehidupan orang Toraja bahkan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, sehingga apabila terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi adat yang dijunjung tinggi agar tidak terjadi malapetaka dalam sebuah masyarakat.

Pada tataran praktik saat ini, Dalam kenyataan sekarang ini rumah Tongkonan tidak lagi dijadikan rumah tempat tinggal tetapi sudah tidak dihuni lagi oleh karena setiap keluarga yang mendiami Tongkonan pada umumnya telah membangun rumah tinggal sendiri. Mereka membangun rumah tinggal di sebelah barat Tongkonan jika lokasi masih tersedia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, orang Toraja tidak lagi mengutamakan membangun atau mendirikan rumah Tongkonan seperti bentuk rumah asli yang secara turun temurun mereka miliki. Ada kecenderungan rumah adat di bangun dengan mengikuti perkembangan teknologi dewasa ini sehingga bentuk asli mengalami perubahan.

Ada beberapa rumah Tongkonan yang sudah ratusan tahun usianya, hingga bahan bangunannya hampir lapuk dan rusak. Rumah yang asli, nampaknya sangat sederhana, dibuat dari bahan kayu untuk tiang, lantai dan dinding rumah. Keseluruhan atap dibuat dari bambu, dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian disusun menjadi atap. Dinding rumah Tongkonan yang sudah sangat tua ukirannya nampak sederhana, dinding dan tiang tidak sepenuhnya di ukir Rumah Tongkonan yang di renovasi tetap mengikuti bentuk asli, namun ada beberapa bagian yang sudah mengalami perubahan. Atapnya tidak lagi dibuat dari bambu tetapi sudah diganti dengan atap seng. Begitu pula dengan dinding rumah tetap terbuat dari kayu namun ukirannya sudah nampak penuh demikian juga tiang utama, depan dan belakang pun sudah diukir. Di dalam ruang tengah yang dulunya ada dapur untuk memasak sekarang sudah ditiadakan. Biaya untuk merenovasi rumah

¹² Marcelina Sanda Lebang Pakan, Maria Heny Pratiknjo dan Welly E. Mamosey. Rumah Adat "Tongkonan" Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*. Vol. 11 No. 22, 2018: hal. 11

Tongkonan keseluruhannya membutuhkan uang yang jumlahnya sangat banyak kurang lebih Rp 1 Miliar. Keadaan sekarang sekalipun Tongkonan sudah di renovasi atau dibangun kembali tetap tidak digunakan sebagai rumah tinggal oleh keluarga memiliki Tongkonan namun hanya sekarang digunakan untuk menerima tamu.

4. Status Tanah Tongkonan sebagai bagian Masyarakat Adat Marga Remen

Sebagai anggota keluarga dari sebuah jaringan keluarga tongkonan, maka seseorang memiliki hak dan tanggung jawab atas tongkonannya. Paling tidak hak dan tanggung jawab itu masih berada di tangan kedua orang tuanya tetapi ketika kedua orang tuanya meninggal maka hak dan tanggungjawab itu langsung jatuh pada anak-anaknya. Meskipun ia telah menerima harta warisan dari tongkonannya tetapi seorang ahli waris tidak bisa menjual atau memindahtangankan harta tersebut kepada orang lain. Harta/kekayaan Tongkonan yang diwariskan sebagai mana yang dimaksudkan adalah:

- a. Tanah dan Bangunan Tongkonan di atas sebidang tanah yang cukup luas tongkonan didirikan bersama sebuah atau sejumlah lumbung yang berjajar di depannya.
- b. Sawah Tongkonan
- c. Paalakapangna Tongkonan Ini adalah merupakan tanah-tanah kering (perkebunan) yang juga adalah milik tongkonan.
- d. Liliqna Tongkonan (Wilayah Kekuasaan).¹³

Hal tersebut dapat dilihat di kecamatan Rantepao kelurahan Laang Tanduk, menunjukkan bahwa keberadaan/eksistensi hak ulayat dan tanah ulayat masyarakat masih ada di wilayah tersebut. Penulis berpendapat bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat kecamatan Rantepao masih terlihat jelas dengan adanya struktur organisasi lembaga adat beserta kewenangannya masing masing serta penguasaan terhadap wilayah adatnya masing-masing termasuk untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat. Dari penuturan bapak Samuel Paseru (pengurus desa adat Tongkonan Remen) beliau mengatakan bahwa struktur yang ada dalam tongkonan kurang lebih sama dengan struktur organisasi pada umumnya yakni ada Penanggung Jawab/penasehat, ketua sekertaris, bendahara, dan anggota.¹⁴

Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai hak milik bersama untuk mengatur, menggunakan serta memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat demi kesejahteraan mereka. Proses terjadinya hak ulayat pada masyarakat kecamatan Rantepao Toraja utara adalah bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adat toraja, yang pada mulanya hanya memanfaatkan tanah untuk di tanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang cepat/waktu singkat, seperti tanaman ubi jalar, singkong, kayu kasuari. Pada mulanya masyarakat hukum adat secara berkelompok membuka tanah dengan ditanami tanaman tanaman yang dapat di panen secara cepat, lama kelamaan

¹³ Wawancara dengan Marthen Dassi Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 26 September 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Samuel Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 25 september 2022.

menunjukkan adanya hubungan hukum dengan tanahnya (tanah ulayat) yang di sebut dengan hak ulayat, dan hal ini berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang (masyarakat hukum adat genealogis).

Kepemilikan tersebut hanya berdasarkan pengakuan secara lisan oleh masyarakat toraja secara turun temurun. Kepemilikan tanah dikecamatan Rantepao pada umumnya adalah secara Tongkonan (Ulayat).¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pertanahan, mengatakan bahwa badan pertanahan tidak mau melayani pensertifikatan tanah yang berasal dari tanah tongkonan atas permohonan perseorangan (pribadi) kecuali sudah berbentuk badan hukum (yayasan), hal ini di ungkapkan atas dasar adanya kekhawatiran pemerintah jika tanah tongkonan di Sertifikatkan, akan memudahkan mereka untuk memindah tangankan (misalnya jual beli) kepada pihak lain, sehingga lama kelamaan tanah Tongkonan akan menjadi hilang (warisan leluhur yang turun temurun akan musnah).¹⁶

Terjadinya hak ulayat masyarakat hukum adat di Kecamatan Rantepao sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar mengenai masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁷

Tongkonan tersebut menyatu dan identik dengan tanah tongkonan atau tanah ulayat/hak ulayat, karenanya hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao masih ada dan di akui keberadaannya oleh masyarakat hukum adatnya. Mengenai status hukum penguasaan dari tanah Tongkonan pada umumnya adalah secara tidak tertulis, hanya ada bukti PBB tetapi itu bukan bukti kepemilikan pribadi. Nama yang ada di PBB adalah tergantung dari kesepakatan anggota keluarga dan biasanya nama yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (*to dipoambe'/dipindo'*).¹⁸

Tanah Tongkonan tidak dapat diberikan sertifikat karena merupakan tanah yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga keturunan dari tanah Tongkonan tersebut, jadi tidak dapat diberikan sertifikat atas nama salah satu dari anggota keluarga karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di antara para anggota keluarga. Proses sertifikasi hanya dapat terjadi apabila Tongkonan tersebut berbentuk badan hukum.¹⁹

Tanah Tongkonan pada masyarakat Toraja masih ditandai dengan batas-batas alam, seperti sungai, pohon, dan gunung. Ketentuan seperti itu akan memunculkan persoalan baru mengenai batas tanah sebab tidak dapat dipungkiri batas alam seperti

¹⁵ Wawancara dengan Daniel Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 26 September 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Sukiman, Subbagian Tata Usaha BPN Toraja Utara, pada tanggal 29 September 2022.

¹⁷ Eka Susylawati. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124-140.

¹⁸ Wawancara dengan Daniel Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, Pada tanggal 29 September 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Gerseon Paseru dan Alfrida Tulak, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 1 Oktober 2022.

itu suatu saat akan berpindah dan hilang. Walaupun menurut beberapa pihak bahwa batas-batas tersebut tidak jelas, namun dalam kenyataannya bagi masyarakat yang bersangkutan hal ini tetap dipegang teguh sebagai tanda batas untuk membedakannya dengan batas hak masyarakat adat di sekitarnya. Didalam kalangan masyarakat Adat Toraja, Tongkonan mempunyai ketentuan-ketentuan dan aturan tentang tatanan kehidupan bagi setiap orang atau rumpun keluarga Tongkonan yang disebut Aluk dan Ada' yang mengikat dan menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau rumpun keluarga Tongkonan.²⁰ Seseorang atau rumpun keluarga Tongkonan adalah masyarakat yang berasal dari rumpun-rumpun keluarga Tongkonan yang bersifat otonom yang berkembang dengan sistem jaringan garis keturunan. Dalam pengertian bahwa Masyarakat Adat Toraja hidup dalam tatanan masyarakat adat yang berorientasi dan berwawasan Tongkonan.

5. Sistem Pengelolaan Aset Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi

Masyarakat adat Toraja masih mengenal tanah adat dalam hal ini dikenal dengan nama *Tanah Tongkonan* yang dikelola oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun, dan mempunyai pemangku adat yang memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengatur dalam wilayah tersebut. Tanah Tongkonan merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat Tongkonan, adapun masyarakat hukum adat Tongkonan bersifat genealogis. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Dalam artian apabila rumah Tongkonan berdasarkan musyawarah keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki maka seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan Tongkonan. Boleh tidaknya seorang keturunan membangun dan mendiami di atas tanah tersebut ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila ada perbaikan-perbaikan rumah adat dalam areal tanah Tongkonan tersebut, maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah Tongkonan maupun mengambil manfaat di atas tanah Tongkonan tersebut.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tanah Tongkonan diberikan kepada orang lain untuk dikelola. Jika tanah Tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan Tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan Tongkonan. Di dalam pembayaran tersebut masih dikeluarkan untuk Tongkonan/rumpun keluarga misalnya jika ada acara rambu solo' atau rambu tuka' dan untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).²¹

²⁰ Wawancara dengan Daniel Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 29 September 2022.

²¹ Wawancara dengan Daniel Paseru, Pengurus Desa Adat Tongkonan Remen, pada tanggal 28 September 2022.

Tanah Tongkonan merupakan tanah yang dimiliki oleh Tongkonan yang terdiri atas 4 (empat), yaitu: 1) Tanah kering atau tanah yang biasa disebut *Kombong Tongkonan* yaitu suatu wilayah Tongkonan, Tongkonan ini dimanfaatkan langsung oleh anggota Tongkonan yang bersangkutan untuk membangun Tongkonan dan rumah tinggal. 2) Sawah Tongkonan yang lazim disebut *Kande Tongkonan* yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu Tongkonan dimana hasil tanah tersebut digunakan bilamana rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan. 3) *Rante Tongkonan* yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga Tongkonan apabila ada yang meninggal. 4) Liang Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau *patane* yang terletak di dalam wilayah Tanah Tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan.

Tanah Tongkonan terikat Hukum Adat sehingga tunduk atas Hukum Adat yang berlaku, antara lain tanah tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat Tongkonan (masyarakat adat Toraja). Hal ini dikarenakan masuknya orang yang bukan merupakan rumpun keluarga dari Tongkonan ke wilayah Tongkonan sehingga akan mengakibatkan luntarnya tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan yang merupakan masyarakat hukum genealogis. Adapun jika memang berdasarkan persetujuan keluarga besar Tanah Tongkonan tersebut dijual, maka berlaku terang tunai dan perlu sepengetahuan pemangku adat.

Penguasaan atau kepemilikan atas tanah-tanah milik adat/tanah tongkonan diperoleh dengan sejauh mana seseorang melaksanakan akan tanggung jawab terkait harkat, martabat, dan kedudukan dalam suatu rumpun keluarga Tongkonan. Penguasaan tanah di Toraja Utara Kecamatan Rantepao kelurahan Laang Tanduk 90% secara Tongkonan artinya penguasaan tanah dimiliki oleh Tongkonan Layuk (Tongkonan Tua) dan diwariskan ke beberapa anak Tongkonan. Apabila menganalisis nilai dan makna tanah bagi masyarakat Toraja, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tanah dengan leluhur. Tanah bagi masyarakat Toraja mempunyai keterikatan yang erat dengan leluhurnya, karena tanah tersebut merupakan warisan/titipan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya berkewajiban untuk menjaga tanah warisan tersebut dan diwariskan kepada anak cucunya dikemudian hari. Warisan tersebut menjadi nilai kehidupan untuk diolah dan menghidupi keturunannya.
- b. Tanah dengan alam kekal. Dalam kaitannya antara tanah dengan alam kekal, bahwa tanah dalam beberapa keluarga tertentu dijadikan makan keluarga sendiri (*liang/patane*). Hal ini dilakukan agar leluhur yang telah meninggal dapat kembali menjadi tanah dan menyatu dengan tanah yang ditinggalkannya kepada anak cucunya (*Tuo diomai litak anna lasule rokko litak*).
- c. Tanah dengan kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Toraja dapat dilihat dari bentuk pola pemukiman keluarga dalam satu bidang tanah, masyarakat Toraja menyebutkan sebagai Tanah Tongkonan. Jadi tanah Tongkonan ini berupa tanah yang luas, yang terdiri dari tanah berdirinya Tongkonan, tanah *to' ma'pakande* (sawah, perkebunan), *Rante* (tempat upacara Rambu solo'), tanah pekuburan (berupa liang dan *patane*).²²

²² Patiung Oktavianus, *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 89

Dalam konteks orang Toraja, ketika orang berbicara tentang harta, ini terdiri atas harta komunal Harta Tongkonan (*Mana' Tongkonan*) dan harta yang diperoleh secara individual (*Éanan*). Section ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama, menjelaskan tentang *Mana' Tongkonan* dan siapa yang memiliki otoritas atas harta apa; bagian kedua, menjelaskan tentang sistem pembagian warisan berdasarkan harta individual (*Éanan*) ke turunannya dalam keluarga batih. Harta tongkonan merupakan properti yang dimiliki oleh anggota tongkonan dari *Pa'rapuang*, yang berasal dari satu nenek moyang. Harta komunal ini terdiri atas sawah (*uma*), ladang (*padang réngko*), yang mencakup pohon bambu, pohon cendana, dan lain-lain. Peralatan pusaka seperti bendera dekorasi (*sarita*), keris pusaka (*gayong*), ornamen (*kandauré*), objek yang dianggap megic (*balo' tédong*), and kuburan batu (*liang*) dan lain-lain.²³

Sebagai sebuah simbol martabat (*siri'*) keluarga, 'Rumah' Tongkonan (*banua ada'*) tidak dapat disertifikatkan sebagai kepemilikan pribadi karena harta tersebut merupakan harta komunal. Rumah adat Tongkonan ini hanya dapat dipelihara, dikelola, sementara harta Tongkonan lainnya dapat dimanfaatkan atau digunakan (hak pakai atau hak guna) oleh anggota Tongkonan dengan sejumlah batasan (pemali), tergantung pada peruntukannya dan atas izin dari *To Ma'kampai Tongkonan*. Misalnya, jika ada anggota tongkonan yang akan mengadakan upacara dan membutuhkan bambu untuk membangun rumah sambung atau balai bagi tamu, maka ia dapat memintanya melalui *To Ma'kampai Tongkonan* atau jika ada anggota Tongkonan yang memiliki hajat (misalnya perkawinan) menginginkan bagian dari hasil sawah (beras) untuk dimakan pada saat pesta, maka ia juga dapat memintanya. Selain itu, batasan lain juga menyangkut berbagai mitos, pohon cendana menurut orang yang dituakan (*To dipotomatua*) hanya dapat dipotong pada hari-hari tertentu, orang juga tidak dapat kencing (*Katténé*) di bawah pohon cendana karena itu dianggap dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sakit dan kebanyakan upacara dilaksanakan di sekitar pohon cendana.

6. Penutup

Status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musyawarah rumpun sebuah tongkonan.

²³ Nurul Ilmi Idrus, *Mana Dan Eanan Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja*, *Jurnal Etnosia*, Vol.1 No.2: 2016, hal.17

Referensi

- Abdul Azis Said, *Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*, Ombak, Yogyakarta.
- Amin, Rafiqul, dan Buchari Nurdin. "Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019." *Soumatara Law Review* 3, no. 1 (2020): 64-72.
- Andi Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Andi Suryaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022): 173-190.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Eka Susylawati. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124-140.
- Frans Bararuallo, *Kebudayaan Toraja*. Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010.
- Hamida Arsyad, *Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi di Atas Tanah Ulayat Di Desa Batu Nempar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Kobong, Th., *Injil dan Tongkonan*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008.
- Marcelina Sanda Lebang Pakan, Maria Heny Pratiknjo dan Welly E. Mamosey. Rumah Adat "Tongkonan" Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*. Vol. 11 No. 22, 2018.
- Nurul Ilmi Idrus, Mana Dan Eanan Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja, *Jurnal Etnosia*, Vol.1 No.2: 2016.
- Palebangan, F. B., *Aluk, Adat, dan Adat Istiadat Toraja*, Toraja: Sulo, 2007.
- Patiung Oktavianus, *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Gento Publishing, Yogyakarta, 2009.